BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam lanskap digital saat ini, privasi dan keamanan data dalam Teknologi Informasi (IT) telah menjadi perhatian penting termasuk di dalamnya permasalahan terkait data pribadi [1]. Hal ini didukung dengan kemungkinan peningkatan variasi dan jumlah pelanggaran atas data pribadi yang kian meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia [2]. Memperkuat argumen terkait pelanggaran terhadap data pribadi, dikutip dari The Jakarta Post, sejumlah empat gigabyte data paspor warga negara Indonesia telah diretas dan dihargai senilai US$10.000 [3]. Selain itu, mengutip dari The Hacker News sebanyak 65 situs pencarian kerja sepanjang November-Desemeber 2023 telah diretas, sejumlah 2.188.444 catatan data pengguna yang di antaranya 510.259 berupa data dari situs pencarian kerja [4]. Melihat ancaman yang muncul terhadap data pribadi tersebut, maka pentingnya memiliki peraturan setingkat undang-undang yang mengatur terkait pelindungan data pribadi [2]. Untuk itu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau lebih dikenal sebagai UU PDP hadir sebagai upaya dalam perlindungan terhadap data pribadi. Pada UU PDP sendiri telah menjabarkan terkait bagaimana data diproses mulai dari proses pengumpulan hingga pemusnahan data pribadi agar sah secara legal. Dalam peraturan perundangan tersebut pun telah mengatur bahwasa tenggat implementasi atas perlindungan terhadap data pribadi diberi waktu selama dua tahun semenjak undang-undang tersebut diundangkan, termaktub dalam Pasal 74 dalam UU PDP.

Perlu diperhatikan juga, bahwa perlindungan terhadap privasi data anak masih sangat rentan. Minimnya penelitian terkait perlindungan terhadap privasi anak meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak privasi mereka. [5] dalam penelitiannya telah melakukan pemetaan terhadap penelitian-penelitian terkait pemahaman anak terhadap data pribadi dan privasi online. Penelitian-penelitian yang tersedia saat ini kebanyakan terbatas pada perilaku dan praktik anak-anak, kepercayaan anak-anak terhadap internet, keterampilan literasi media, serta strategi dan taktik privasi anak. Dalam penelitian

tersebut juga mengingatkan, meskipun banyak kebijakan dan peraturan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan mengatur layanan digital untuk mengurangi dampak negatifnya, risiko nyata terkait dengan pelanggaran privasi online anak-anak tetap ada . [6] sebelum terbitnya UU PDP, telah melakukan riset terhadap perlindungan hukum pada data pribadi digital anak atas hak privasinya di Indonesia. Pada penelitiannya, dilakukan analisis perbandingan peraturan terkait penjaminan proteksi data peronal/pribadi anak antara General Data Protection Regulation (GDPR) dan Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) dengan regulasi terhadap perlindungan data pribadi anak di Indonesia. [6] menyimpulkan bahwa belum adanya peraturan ataupun regulasi yang secara spesifik mengatur terkait perlindungan data pribadi anak dalam UU Perlindungan Anak maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU PDP dapat menjadi awalan untuk mengatasi risiko-risiko terhadap data pribadi anak. Sebab, meski sudah terciptanya perundangan yang secara spesifik mengatur terkait regulasi data pribadi hal tersebut belum dapat menjadi solusi menyeluruh terhadap tantangan yang ada. Penjabaran terkait data anak dalam UU PDP muncul pada Pasal 25, disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi anak harus terselenggara secara khusus serta harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dan/atau wali anak. Lebih lanjut, pada Pasal 4 ayat (2) huruf disebutkan bahwa data anak merupakan data pribadi yang bersifat spesifik [7].

Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan serta mengurangi risiko terhadap data pribadi anak, diperlukannya sebuah gambaran menyeluruh tentang bagaimana data pribadi tersebut diproses. Untuk memastikan akuntabilitas pemrosesan tersebut, GPDR mengatur terkait perekaman aktivitas pemrosesan (*Records of Processing Activites*/RoPA) dalam Article. 30 GDPR [8]. [8] pada penelitiannya menuliskan terkait bagaimana pembuatan RoPA dapat diotomasikan dengan didukung Enterprise Architecture (EA). Terlebih dahulu, [8] menjabarkan terkait apa-apa saja yang harus dimasukan pada pembuatan RoPA dengan menelaah spesifikasi kebutuhan yang tercantum dalam GDPR, lalu mengumpulkan informasi RoPA sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan data EA yang setelah itu digunakan sebagai dasar otomasi pembuatan RoPA.

Dalam UU PDP sendiri, tidak disebutkan secara rinci terkait penjaminan prinsip akuntabilitas tersebut. Hanya, dalam Pasal 31 UU PDP disebutkan bahwa harus dilakukannya perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi. Tidak terdapat panduan lebih lanjut tentang pembuatan rekaman aktivitas pemrosesan data pribadi. Terlebih, jika memaksa untuk mengikuti RoPA sebagaimana dalam GDPR tidak langsung dapat diartikan bahwa telah terjaminnya kepatuhan terhadap perundangan di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukannya RoPA yang telah dilakukan pelokalan sesuai perundangan yang berlaku di Indonesia atau dapat diartikan sebagai perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi yang dalam penyusunannya disertai pendekatan dari segi standar teknis internasional, seperti ISO 29134:2023 tentang asesmen dampak privasi. Setelah itu, dapat dilakukan sebuah analisis risiko melalui pendekatan standar ISO 27005:2022 tentang manajemen risiko keamanan informasi guna membantu dalam identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap ancaman dan risiko pada privasi anak sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh, penulis mengambil studi kasus pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) XYZ di bawah naungan Yayasan XYZ yang bergerak dalam pengembangan mutu pendidikan dengan mengusung konsep One Pipe Education System. Hal ini dilakukan, karena SMK merupakan prosesor data pribadi yang proses bisnis di dalamnya secara langsung berkaitan dengan data pribadi anak. SMK XYZ sendiri terpilih sebagai sasaran studi kasus dikarenakan sekolah tersebut adalah salah satu sekolah di bawah Yayasan XYZ yang memiliki inisiatif tinggi dalam pengaplikasian teknologi dan inovasi dalam peningkatan mutu pembelajaran. Juga, SMK XYZ memiliki pendaftar tahunan yang tinggi diantara sekolah-sekolah di bawah Yayasan XYZ lainnya. Hal ini, menandakan terdapat peluang risiko jika data yang mereka miliki tidak dapat dikelola dengan baik. Maka dari itu, penulis mengusulkan sebuah penelitian berjudul “Analisis Perekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi Siswa Jenjang Menengah Atas Untuk Mematuhi Perundangan di Indonesia”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, munculah masalah-masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini. Berikut perumusan masalah, yaitu:

a. Bagaimana penyusunan katalog perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi guna mematuhi perundangan di Indonesia?
b. Bagaimana melakukan analisis risiko pada aktivitas pemrosesan data pribadi melalui pendekatan ISO 29134:2023 dan ISO 27005:2022?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada:

a. Subjek data pribadi yang dikategorikan sebagai anak, ialah yang berusia di bawah delapan belas tahun.
b. Aktivitas pemrosesan yang dilakukan analisis dibatasi hanya pada data pribadi dengan subjek data pribadi siswa jenjang menengah atas di bawah Yayasan XYZ. Subjek data pribadi lainnya yang masih terkait langsung dengan data siswa masih memungkinkan untuk dilakukan analisis.
c. Penelitian ini hanya dilaksanakan hingga proses asesmen risiko (identifikasi, analisis, dan evaluasi), penentuan penanganan dan implementasi kontrol tidak dibahas di penelitian ini.
d. Studi kasus yang diambil terbatas pada proses bisnis penerimaan peserta didik baru.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menyusun katalog perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi guna mematuhi perundangan di Indonesia.
b. Melakukan analisis risiko pada aktivitas pemrosesan data pribadi melalui pendekatan ISO 29134:2023 dan ISO 27005:2022.

1.5. Rencana Kegiatan

Penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan studi literatur pada penelitian-penelitian terkait sebagai motivasi dilaksanakannya penelitian juga sebagai pendukung argumentasi dalam penelitian. Selanjutnya, dilakukan penyusunan katalog perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi/katalog RoPA untuk dijadikan acuan dalam pedoman *risk register*. Lalu, melakukan pengambilan data bersama pemangku kepentingan SMK XYZ dan Yayasan XYZ. Setelah itu, dilakukan asesmen risiko, termasuk identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Terakhir, menentukan penanganan risiko yang tepat.

1.6. Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan untuk menetapkan acuan pencapaian tugas akhir dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Bulan					
	1	2	3	4	5	6
Kajian Pustaka						
Penyusunan pedoman katalog RoPA						
Penyusunan pedoman *risk register*						
Pengisian katalog RoPA						
Identifikasi risiko						
Analisis dan evaluasi risiko						
Validasi analisis dan evaluasi risiko						
Analisis penanganan risiko						
Validasi penganganan risiko						
Kesimpulan dan saran						